

The Influence Of Patriotism and Perceptions Of Tax Corruption On Individual Taxpayer Compliance in Bandar Lampung City

Pengaruh Patriotisme dan Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandar Lampung

Odah Setia Wati¹, Arif Makhsun², Endang Asliana³

Politeknik Negeri Lampung

Email : odao06475@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of patriotism and perceptions of tax corruption on individual taxpayer compliance in Bandar Lampung City. The population in this study is an individual taxpayer registered at the Bandar Lampung City Tax Office as many as 100 individual taxpayers. Sampling using the Convenience Sampling technique or sampling based on convenience. The data collection method uses questionnaires distributed online using google forms and offline using hard files that are distributed directly to respondents. The analytical tool used is multiple linear regression with the hypothesis test, namely the t test is carried out using the SPSS.V.22 program. The results of the study indicate that patriotism and perceptions of tax corruption have a significant effect on individual taxpayer compliance in Bandar Lampung City.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Patriotism, Perceptions Of Tax Corruption.*

PENDAHULUAN

Negara berkembang seperti Indonesia tentunya membutuhkan banyak dana untuk memenuhi pembiayaan yang dilakukan dalam pembangunan negaranya. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumberdaya yang dimiliki suatu negara baik berupa kekayaan alam, barang-barang yang dikuasai pemerintah, denda-denda atau warisan yang diberikan kepada

negara, hibah, wasiat dan iuran masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang (dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale balik (kontraprestasi) yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran (Veronica, 2015).

Sektor penerimaan keuangan di Indonesia salah satu pokok utamanya bersumber dari sektor pajak.

Tabel 1. Kontribusi Penerimaan Pajak pada APBN (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak
2016	1.285,0	262,0
2017	1.343,5	311,2
2018	1.518,8	409,3
2019	1.643,1	386,3
2020	1.865,7	367,0

Sumber : Kementerian Keuangan RI, (2020)

Berdasarkan Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia setiap tahunnya paling banyak dan potensial bersumber dari penerimaan pajak dibandingkan penerimaan bukan pajak, hal ini membuat pemerintah selalu berupaya untuk memaksimalkan kepatuhan wajib

pajak agar penerimaan pajak semakin meningkat (Rachmania *et al.*, 2016).

Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang mampu meningkatkan pendapatan negara, karena jika kepatuhan dapat direalisasikan maka penerimaan pajak akan tinggi (Pradini *et al.*, 2016). Dalam hal ini, peran wajib pajak sangat diperlukan.

Wajib pajak di Indonesia terdiri dari wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak tahun 2019 mencatat jumlah wajib pajak terdaftar di Indonesia adalah 45,95 juta wajib pajak dengan proporsi 92,02% merupakan wajib pajak orang pribadi (Direktorat Jenderal Pajak, 2019), ini artinya wajib pajak orang pribadi mendominasi jumlah wajib pajak di Indonesia, sehingga

Tabel 2. Data Kepatuhan Wajib Pajak Oang Pribadi di Kota Bandar Lampung.

Tahun	Jumlah WPOP	Menyampaikan SPT tahunan WPOP	Tidak menyampaikan SPT tahunan WPOP
2018	257,348	74,057	183,291
2019	274,813	78,282	196,531
2020	337,900	91,888	246,012

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan Tabel 2. Dapat di lihat pada tahun 2018 dengan jumlah 257,348 WPOP yang menyampaikan SPT sebanyak 74,057, tahun 2019 dengan jumlah 274,813 WPOP yang menyampaikan SPT sebanyak 78.282, dan tahun 2020 dengan Jumlah 337,900 WPOP yang melaporkan SPT nya sebanyak 91,888. Mengingat pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan adalah wajar bila pemerintah berupaya menggali berbagai potensi pajak sekaligus meningkatkan *Tax Compliance* (kepatuhan pajak) dari masyarakat sebagai dasar yang kuat untuk memperlancar reformasi perpajakan (Veronica, 2015).

Faktor penentu kepatuhan pajak sangat bervariasi, tidak hanya terbatas pada faktor eksternal seperti pengaruh sanksi dan audit perpajakan, namun juga faktor psikologi-sosial seperti patriotisme (Pradini *et al.*, 2016). Sebelum zaman kemerdekaan, patriotisme dimaknai sebagai upaya melawan penjajahan. Patriotisme menumbuhkan keterikatan antara bangsa dengan warga negaranya yang ditandai dengan kecintaan seseorang terhadap bangsa dan kebanggaan terhadap identitas nasionalnya (Feshbach 1994 dalam Figueiredo and Elkins, 2002). Rela berkorban untuk kepentingan negara adalah wujud dari rasa patriotisme.

Tingkat patriotisme seseorang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah (Konrad and Qari, 2009). Hasil dari kebijakan pemerintah dapat dilihat dari kinerja politik, ekonomi, sosial, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi. Belum optimalnya kinerja pemerintah di berbagai

jika kepatuhan wajib pajak orang pribadi tinggi kemungkinan potensi penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi sangat besar. Namun faktanya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya maupun untuk melaporkan surat pemberitahuan masih cukup rendah, hal ini juga terjadi pada kepatuhan wajib pajak di Kota Bandar Lampung.

bidang tersebut dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dampaknya dapat menurunkan kontribusi masyarakat terhadap kesediaan berkorban untuk kepentingan negara termasuk pembayaran pajak.

Ditinjau dari perspektif pemerintahan, rendahnya partisipasi masyarakat untuk berkontribusi pada penerimaan negara secara potensial juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap korupsi pajak, hal tersebut tentunya akan mengakibatkan penurunan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berubahnya sistem *official assessment system* menjadi *self assessment system*, diiringi pula dengan berubahnya kewenangan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara lebih mandiri (Waluyo, 2010). Berubahnya kewenangan tersebut diartikan bahwa, wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melapor sepenuhnya menjadi kewajiban dari wajib pajak itu sendiri, sehingga dalam sistem ini dapat memberikan peluang bagi rakyat untuk melakukan tindak manipulasi atau melakukan penggelapan pajak yang akan memberikan dampak negatif bagi pemerintah dan juga rakyat (Komang, Ketut, 2017). Hal ini juga dapat disebut sebagai korupsi pajak. Dengan adanya kasus korupsi pajak menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak (Christianto, 2014).

Kasus korupsi pajak yang dilakukan oleh fiskus akan menghasilkan persepsi yang buruk dalam masyarakat, sehingga membuat masyarakat menjadi waspada dalam membayarkan pajaknya.

Kasus penggelapan atau korupsi pajak bukan hanya satu atau dua kali terjadi di Indonesia. Menurut informasi yang di ambil dari Kompas.com (2022) kasus korupsi di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pegawai dan/atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, antara lain:

1. Tahun 2021 Wawan Ridwan selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng, Sulawesi Selatan dan Alfred Simanjuntak selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak.
2. Tahun 2021 Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak.
3. Tahun 2018 Ramli Anwar selaku Pengawas dan Konsultasi Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangka.

Faktor maraknya kasus korupsi tersebut akan menimbulkan pandangan negatif wajib pajak terhadap pegawai pajak yang kedepannya akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap pembayaran ataupun pelaporan pajak (Rachmania et al., 2016). Ketika wajib pajak telah kehilangan kepatuhan pajaknya maka penerimaan perpajakan di suatu negara akan menurun. Hal ini tentunya merupakan dampak kepercayaan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap pemerintah pengelola perpajakan yang memberikan kesan buruk kepada wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, patriotisme dan korupsi saling berkaitan karena kurangnya rasa patriotisme menyebabkan ketidakpedulian masyarakat terhadap masa depan bangsa serta kecenderungan bersikap egois dan memprioritaskan kepentingan pribadinya (Ometeye, 2011). Penelitian terdahulu (Qary et al., 2009; Konrad and Qari, 2009) menemukan adanya korelasi positif antara patriotisme dan kepatuhan wajib pajak. Tingkat patriotisme antar negara tentu berlainan karena perbedaan karakteristik negara dan kebijakan pemerintah. Penelitian tentang pengaruh patriotisme dan persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengaruh tersebut sangat penting untuk diteliti. Hal tersebut menjadi alasan peneliti untuk membuat penelitian yang berjudul “Pengaruh Patriotisme dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandar

Lampung”. Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Harlinda Siska Pradini et al., (2016) yang berjudul Pengaruh Patriotisme, Korupsi dan Pungli Terhadap Kepatuhan Perpajakan dan penelitian yang dilakukan oleh Feryna Meidya Rachmania et al., (2016) yang berjudul Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batu.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Identitas Sosial

Penelitian ini menggunakan teori identitas sosial dalam menjelaskan hubungan antara patriotisme dengan kepatuhan pajak. Menurut Tajfel (1978 dalam Ashford et al., 1989), identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari anggota tersebut. Identitas sosial tersebut berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli, dan rasa bangga dari keanggotaan seseorang dalam kelompok tersebut. Berdasarkan perspektif teori identitas sosial dijelaskan pula bahwa dalam mengekspresikan dirinya, individu akan menonjolkan identitas diri dan identitas kelompok sosialnya.

Teori identitas sosial menjelaskan bahwa perasaan berharga individu sebagian terbentuk karena keanggotaannya dalam suatu kelompok. Bilamana identitas individu dibentuk oleh keanggotaan dalam suatu kelompok, maka diharapkan dapat menumbuhkan ikatan emosional yang menurunkan perasaan senasib dan sepenanggungan antara individu dan organisasi sehingga mempengaruhi perilaku nyata yang bermanfaat baik bagi individu maupun organisasinya. Hal tersebut mendorong kerelaan individu untuk berkorban demi pencapaian tujuan organisasi karena individu menganggap dirinya menjadi bagian dari organisasi (Tajfel 1978 dalam Ashford et al., 1989). Dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak, rasa patriotisme sebagai bagian dari identitas sosial diharapkan dapat meningkatkan loyalitas wajib pajak. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak sebagai anggota suatu negara memiliki ikatan emosional dengan negaranya sehingga berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak.

Teori identitas sosial memberikan berbagai prediksi terhadap konsekuensi dari loyalitas nasional (Huddy and Khatib, 2007). Pertama, identitas sosial nasional diharapkan menjadi non ideologi yang melekatkan rasa ketertarikan subjektif individu pada suatu bangsa. Kedua, identitas nasional yang kuat diperkirakan mampu meningkatkan keterlibatan politik. Penelitian Lavoie (2011) menegaskan individu dengan tingkat patriotik lebih tinggi cenderung lebih sukarela mematuhi hukum perpajakan.

Teori Persepsi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1990), persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal dari panca inderanya. Robbins (2011) mengungkapkan bahwa persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka.

Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu proses individu untuk mengartikan fenomena yang terjadi di sekeliling mereka. Artinya bagaimana individu mengartikan fenomena yang terjadi di lingkungan mereka, sehingga pengertian yang dihasilkan masing-masing individu dapat berbeda.

Pajak

Salah satu sumber terbesar penerimaan negara adalah pajak. Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Damayanti dan Ridwansyah, 2008).

Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi (WPOP) adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak (Rahayu, 2017).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017), kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Patriotisme

Patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara, pengorbanan ini bisa berupa harta benda maupun jiwa raga. Patriotisme adalah jantung dari Sila ke 3, dan jantung pancasila. Jiwa patriotisme akan selalu ada pada setiap warga Negara Indonesia (Pradini *et al.*, 2016).

Persepsi Korupsi Pajak

Persepsi Korupsi Pajak adalah pandangan atau tanggapan wajib pajak terhadap penyelewengan uang negara oleh fiskus untuk keuntungan pribadi yang didapatkan dari pajak negara.

Hubungan antar variabel

Hubungan Patriotisme dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Davidov (2009) menjelaskan bahwa kelekatan individu sebagai bagian dari suatu negara diekspresikan dengan rasa memiliki, cinta, loyalitas, kebanggaan, dan perlindungan terhadap kelompok dan tanah-airnya. Tajfel and Turner (1986) menyatakan bahwa secara umum identitas sosial menggambarkan perasaan subjektif terhadap suatu bangsa, yang pada dasarnya bersifat positif. Salah satu bentuk dari identitas nasional adalah Patriotisme (Blank and Smith, 2003). Staub (1998) mendefinisikan patriotisme sebagai keterikatan seorang pada kelompoknya (suku, bangsa, partai politik dan sebagainya). Keterikatan ini meliputi kerelaan seseorang dalam mengidentifikasi dirinya pada suatu kelompok sosial untuk selanjutnya menjadi loyal (Staub, 1998).

Beberapa penelitian mengenai patriotisme dan kepatuhan pajak telah dilakukan, seperti penelitian Konrad and Qari (2009) membuktikan bahwa sikap patriotisme seseorang berhubungan dengan tingkat kepatuhan pajaknya. Hal tersebut dibuktikan dengan terdukungnya hipotesis penelitian yaitu negara dengan penduduk yang memiliki sikap patriotik tinggi maka tingkat kepatuhan pajaknya juga tinggi. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa sikap patriotisme dapat mempermudah pencapaian penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan.

Dalam penelitian Pradini *et al* (2016) juga menyatakan bahwa patriotisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut konsisten dengan

penelitian Lavoie (2011) bahwa semakin tinggi patriotik individu maka semakin besar kemungkinan individu tersebut berperan dalam mensukseskan tujuan bangsa dan secara sukarela patuh pada regulasi perpajakan yang berlaku.

H1: Patriotisme secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hubungan Persepsi Korupsi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Reformasi bidang perpajakan merupakan salah satu cara pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, dengan memberlakukan pergantian sistem pemungutan menjadi *self assessment system*. Menurut Zain (2008) kepercayaan masyarakat kepada lembaga perpajakan dan aparat-aparatnya akan mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak.

Kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak dipengaruhi oleh bagaimana sikap petugas pajak maupun tindakan yang dilakukan ketika melaksanakan tugasnya (Suciaty, 2014).

H2: Persepsi Korupsi Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hubungan Patriotisme dan Persepsi Korupsi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Bersedianya wajib pajak untuk patuh dan secara sukarela membayar pajak tidak terlepas oleh beberapa faktor penentunya, baik faktor internal yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri seperti pengetahuan tentang peraturan perpajakan maupun faktor eksternal berasal dari sisi pihak lain dalam bidang perpajakan yakni aparat pajak, namun faktor penentu kepatuhan wajib pajak sangat bervariasi, tidak hanya terbatas pada faktor internal maupun eksternal saja, ada juga faktor psikologi-sosial seperti patriotisme, rela berkorban demi kepentingan negara merupakan wujud dari rasa patriotisme (Feshbach 1994 dalam Figueiredo and Elkins, 2002).

Sikap patriotisme seseorang berhubungan dengan tingkat kepatuhan pajaknya, seseorang yang memiliki sikap patriotik tinggi maka tingkat kepatuhan pajaknya juga tinggi, hal tersebut membuktikan bahwa sikap patriotisme dapat mempermudah pencapaian penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan (Lavoie, 2011).

Terlepas dari sikap patriotisme, tindakan korupsi pajak oleh fiskus membuat masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap instansi perpajakan dan juga fiskus, semakin banyak perilaku petugas pajak yang menyimpang dalam melaksanakan tugasnya, seperti petugas pajak yang melakukan tindak korupsi pajak akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan, hal ini mendorong wajib pajak cenderung menjadi tidak patuh dalam membayar pajak, wajib pajak enggan membayar pajak terutangnya karena takut hasil pajak disalahgunakan oleh fiskus. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

H3: Patriotisme dan Persepsi Korupsi Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 338.938 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di Kota Bandar Lampung.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi, baik orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas maupun orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di Kota Bandar Lampung, pengambilan sampel dilakukan secara *Convenience Sampling* atau penyampelan dengan berdasarkan kemudahan, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 sampel yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan derajat kepercayaan 90%, maka tingkat kesalahan atau margin of error 10% dengan begitu sampel yang digunakan tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit dan tetap mewakili keseluruhan populasi.

Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{338.938}{1 + 338.938 \times (0,1)^2}$$

$n = 99.99$ (dibulatkan menjadi 100)

Keterangan :

n : Jumlah sampel.

N : Jumlah populasi.

e : Nilai margin of error (besar kesalahan) dari ukuran populasi.

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi di Kota Bandar Lampung. Data primer merupakan data yang langsung didapatkan dari sumber data dengan observasi ataupun pengamatan langsung (Sugiyono, 2016).

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner tertutup yang terdiri dari 30 pertanyaan, 18 pertanyaan mengenai patriotisme, 7 pertanyaan mengenai persepsi korupsi pajak dan 5 pertanyaan mengenai kepatuhan wajib pajak. Kuesioner disebarakan secara *online* dan *offline* dengan menyebarkan *link google form* dan *hard file* kuesioner kepada responden.

Operasionalisasi Variabel

Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa operasionalisasi variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, terdapat tiga variabel dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel dependen, patriotisme (X₁) dan persepsi korupsi pajak (X₂) sebagai variabel independen.

Tabel 3. Variabel dan Indikator Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Skala Ukur
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Memenuhi kewajiban membayar pajak. 2. Ketepatan waktu dalam pembayaran pajak. 3. Menunaikan kewajiban pelaporan SPT. 4. Ketepatan dalam melaporkan SPT.	Skala Likert
2	Patriotisme (X ₁)	1. Memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. 2. Kecintaan terhadap tanah air. 3. Kecintaan terhadap budaya lokal. 4. Keagamaan.	Skala Likert
3	Persepsi Korupsi Pajak (X ₂)	1. Pengetahuan atas kasus korupsi pajak. 2. Kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak. 3. Penegakan hukum atas korupsi pajak.	Skala Likert

Indikator-indikator dalam variabel yang telah dijabarkan tersebut dikembangkan menjadi item pertanyaan dalam kuesioner yang menggunakan skala likert dengan lima pilihan jawaban, antara lain:

- 1= Sangat Tidak Setuju (STS).
- 2= Tidak Setuju (TS).
- 3= Netral (N).
- 4= Setuju (S).
- 5= Sangat Setuju (SS).

Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Hasil pengujian validitas setiap variabel penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan memiliki nilai sig < 0.05. Jadi, disimpulkan seluruh item pertanyaan adalah valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016), uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana konsistensi instrument apabila

pengukuran dilakukan berulang-ulang. Hasil pengujian reliabilitas setiap variabel penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai alpha > 0.60. Jadi, disimpulkan seluruh variabel adalah reliabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hasil perolehan penyebaran kuesioner penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada 3 KPP di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden paling banyak adalah responden laki-laki sebanyak 66 responden. Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah responden paling banyak adalah responden dengan pendidikan S1 sebanyak 72 responden. Berdasarkan KPP terdaftar, jumlah responden paling banyak adalah responden yang terdaftar pada KPP Pratama Bandar Lampung Satu sebanyak 68 responden.

Statistik Deskriptif Variabel

Hasil uji statistik deskriptif, variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai minimum sebesar 12.00, nilai maksimum sebesar 25.00, nilai rata-rata sebesar 21.18, dan standar deviasi sebesar 2.568. Kemudian, untuk variabel Patriotisme (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 53.00, nilai maksimum sebesar 90.00, nilai rata-rata sebesar 76.16, dan standar deviasi sebesar 7.605. Persepsi Korupsi Pajak (X_2) memiliki nilai minimum sebesar 15.00, nilai maksimum sebesar 35.00, nilai rata-rata sebesar 28.96, dan standar deviasi sebesar 3.736.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi nilai residual yang digunakan di dalam penelitian mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Berikut adalah hasil uji normalitas menggunakan tabel *Kolmogorof Smirnov*.


Tabel 4. Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>	100
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	.072 ^c

Sumber: Output SPSS versi 22.

Nilai signifikansi pada tabel Kolmogorof Smirnov adalah $0.72 > 0.05$, sehingga pada penelitian ini data

berdistribusi normal. Selain itu, asumsi normalitas juga dibuktikan dengan melihat grafik normal plot. Berikut adalah hasil uji normalitas menggunakan grafik normal plot.



Gambar 1. P-Plot Uji Normalitas

Grafik normal plot memperlihatkan data yang bergerak mengikuti garis linear diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum data yang digunakan berdistribusi normal.

Uji Heterokedastisitas


Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi penelitian ini terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
Patriotisme	.336
Persepsi Korupsi Pajak	.267

Sumber: Output SPSS versi 22.

Berdasarkan tabel diatas, seluruh variabel independen memiliki nilai Sig. lebih dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. Hasil ini juga diperkuat oleh grafik scatterplot yang menunjukkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu dan tersebar baik di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut merupakan grafik scatterplot penelitian ini:



Gambar 2. Scatterplot

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan uji pada SPSS versi 22 didapatkan hasil untuk uji multikolinieritas sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil uji multikolinieritas

Model	Tolerance	VIF
Patriotisme	.339	2.949
Persepsi Korupsi Pajak	.339	2.949

Sumber: Output SPSS versi 22.

Berdasarkan tabel di atas patriotisme memiliki nilai tolerance 0.339 dan nilai VIF 2.949. persepsi korupsi pajak memiliki nilai tolerance 0.339 dan nilai VIF 2.949. Maka dapat dikatakan bahwa keseluruhan variabel tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 7. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized			
	Coefficients			
	B	Std. Error	t	Sig.
1 (Constant)	2.322	1.566	1.483	.141
Patriotisme	.121	.035	3.452	.001
Persepsi Korupsi Pajak	.333	.071	4.664	.000

Sumber: Output SPSS versi 22.

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau

penurunan. Persamaan regresi penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 2.322 + 0.121X_1 + 0.333X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Persepsi Korupsi Pajak

X2 = Kualitas Pelayanan Fiskus

e = Error

Dari persamaan regresi linear berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 2.322 menyatakan bahwa nilai variabel kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 2.322 satuan dengan asumsi jika bernilai 0 variabel patriotisme (X₁) dan persepsi korupsi pajak (X₂). Hal ini berarti tanpa adanya variabel patriotisme dan persepsi korupsi pajak, maka besarnya nilai kepatuhan wajib pajak adalah 2.322 atau sebesar nilai koefisien regresi.
2. Koefisien regresi variabel patriotisme (X₁) sebesar 0.121 artinya apabila terjadi kenaikan atau penurunan satu satuan variabel patriotisme maka nilai kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan atau penurunan pula sebesar 0.121 dengan asumsi nilai koefisien variabel persepsi korupsi pajak adalah tetap atau konstan.
3. Koefisien regresi variabel persepsi korupsi pajak (X₂) sebesar 0.333 artinya apabila terjadi kenaikan atau penurunan satu satuan variabel persepsi korupsi pajak maka nilai kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan atau penurunan pula sebesar 0.333 dengan asumsi nilai koefisien variabel patriotisme adalah tetap atau konstan.

Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel independen dengan dependen secara parsial. Apabila t-hitung > t-tabel dan sig < 0.05 maka ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat dari pada tabel berikut:

Tabel 8. Uji Statistik t

Variabel	t-tabel	t-hitung	Sig
Patriotisme (X1)	1.985	3.452	.001
Persepsi Korupsi Pajak (X2)	1.985	4.664	.000

Sumber: Output SPSS versi 22.

Uraian hasil uji t dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel patriotisme memiliki hasil signifikansi sebesar $0.001 < 0.05$ dan t hitung sebesar $3.452 > t$ tabel sebesar 1.985 ($df = 100 - (2+1) = 97$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi dapat dinyatakan bahwa variabel patriotisme secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel persepsi korupsi pajak memiliki hasil signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ dan t hitung sebesar $4.664 > t$ tabel sebesar 1.985 ($df = 100 - (2+1) = 97$) maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Jadi dapat dinyatakan bahwa variabel persepsi korupsi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji F atau Uji Simultan

Uji F atau Uji Simultan menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model penelitian memiliki pengaruh secara serentak atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila f-hitung $> f$ -tabel dan sig < 0.05 maka ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji f dapat dilihat dari pada tabel berikut:

Tabel 9. Uji Statistik f

Model	F-Tabel	F-Hitung	Sig.
Regression	3.09	88.234	.000 ^b

Sumber: Output SPSS versi 22.

Uraian hasil uji t dalam penelitian ini sebagai berikut:

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat pada nilai F hitung sebesar 88.234 dan nilai F tabel sebesar 3.09 sehingga nilai F hitung $> F$ tabel atau $88.234 > 3.09$, dengan tingkat signifikansi $0.000 < 0.05$ sehingga dapat dinyatakan H_0 ditolak dan H_3 diterima yang artinya patriotisme (X_1) dan persepsi korupsi pajak (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengkuadratkan korelasi. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi penelitian ini.

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi

Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.645	1.54498

Sumber: Output SPSS versi 22.

Nilai *adjusted R square* sebesar 0.638 yang berarti bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 63.8% sisanya 36.2% dijelaskan oleh variabel lain yang lebih dominan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di luar penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Patriotisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel patriotisme (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar $0.001 < 0.05$ dan t hitung $3.452 > t$ tabel 1.985 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini menunjukkan bahwa variabel patriotisme (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan mengindikasikan bahwa peningkatan jiwa patriotisme individu akan meningkatkan kepatuhannya sebagai wajib pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Pradini *et al.*, (2016) dimana rasa patriotisme menumbuhkan kerelaan wajib pajak untuk berkontribusi pada kemakmuran, kesejahteraan, kemajuan, dan keberlangsungan bangsa termasuk melalui pembayaran pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Qari (2012), Putra (2017) dan Jannah (2018) menunjukkan bahwa patriotisme mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu sikap patriotisme dalam bidang ekonomi adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak sebagai bukti abdi dalam mensejahterakan bangsa dan Negara (Pradini *et al.*, 2016). Pajak tidak memberikan timbal balik atau kontraprestasi secara langsung seperti retribusi sehingga motivasi psikologi – sosial seperti patriotisme berperan penting dalam

menumbuhkan kesadaran wajib pajak terhadap perannya dalam pembangunan nasional (Pradini *et al.*, 2016).

Patriotisme secara langsung dapat mempengaruhi sikap kepatuhan seseorang terhadap pajak dan pada akhirnya juga meningkatkan norma-norma sosial (Lavoie, 2011). Hal tersebut dikarenakan individu dengan patriotisme yang tinggi dan kuat terhadap bangsanya, maka individu dengan tingkat patriotik tinggi lebih jujur dalam membayar pajak dibandingkan dengan individu yang tingkat patriotiknya rendah.

2. Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel persepsi korupsi pajak (X_2) memiliki nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ dan t hitung $4.664 > t$ tabel 1.985 maka H_0 ditolak dan H_2 diterima, hal ini menunjukkan bahwa variabel persepsi korupsi pajak (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian Hanifah dan Yudianto (2019) dimana persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmania *et al.*, (2016) dan Wibisono dan Kusuma N. (2017) yang menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa adanya kesadaran wajib pajak terhadap kasus korupsi pajak yang sering terjadi dan pengetahuan wajib pajak tentang adanya petugas pajak atau oknum fiskus yang melakukan tindakan korupsi pajak, hal tersebut membuat kepercayaan masyarakat menjadi menurun, dan timbulnya rasa kecewa terhadap lembaga perpajakan dan fiskus. Tindakan korupsi pajak yang dilakukan fiskus membuat wajib pajak memiliki persepsi buruk terhadap instansi perpajakan, sehingga mendorong wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Profesionalisme fiskus dan kejujuran dalam menjalankan tanggungjawabnya sangat diperlukan di dalam bidang perpajakan. Kepastian hukuman berat bagi para oknum fiskus yang melakukan tindakan korupsi pajak juga diperlukan, dengan adanya hukuman berat yang diberikan kepada para oknum fiskus yang melakukan tindak korupsi pajak dapat

mengubah pemikiran wajib pajak terhadap kinerja pegawai pajak dan fiskus serta persepsi wajib pajak akan baik terhadap lembaga perpajakan dan fiskus, sehingga wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Pengaruh Patriotisme dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji statistik F atau simultan yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa nilai F hitung $88.234 > F$ tabel 0.09 . Nilai signifikansi yaitu $0.000 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima, hal ini menunjukkan bahwa variabel patriotisme (X_1) dan persepsi korupsi pajak (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik F di atas, menjelaskan bahwa semakin tinggi patriotik individu maka semakin besar kemungkinan individu tersebut cenderung lebih sukarela mematuhi hukum perpajakan (Lavoie, 2011). Rasa patriotisme menumbuhkan kerelaan wajib pajak untuk berkontribusi pada kemakmuran, kesejahteraan, kemajuan dan keberlangsungan bangsa termasuk melalui pembayaran pajak. Pajak tidak memberikan kontraprestasi atau timbal balik secara langsung sebagaimana retribusi sehingga motivasi psikologi-sosial seperti patriotisme berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran wajib pajak terhadap perannya dalam pembangunan nasional (Pradini *et al.*, 2016). Makna patriotisme lebih luas daripada cinta tanah air karena disertai dengan kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.

Selain itu, persepsi korupsi pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bahwa semakin sering ditemukannya petugas pajak atau oknum fiskus yang melakukan tindakan korupsi pajak membuat kepercayaan masyarakat menjadi menurun dan timbulnya rasa kecewa terhadap lembaga perpajakan sehingga memicu wajib pajak enggan untuk secara sukarela membayar pajaknya, oleh karena itu profesionalisme dan kejujuran pegawai pajak dan fiskus sangat diperlukan dalam menjalankan tanggungjawab dalam bidang perpajakan. Kepastian hukuman berat bagi para oknum fiskus yang melakukan tindak korupsi pajak sangat diperlukan, dengan adanya hukuman berat yang diberikan

kepada para oknum fiskus yang melakukan tindak korupsi pajak dapat mengubah pemikiran wajib pajak terhadap kinerja pegawai pajak dan fiskus serta persepsi wajib pajak akan baik terhadap lembaga perpajakan dan fiskus, sehingga wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh patriotisme dan persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama yang ada di kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Patriotisme memiliki hasil signifikansi sebesar $0.001 < 0.05$ dan t hitung sebesar $3.452 > t$ tabel sebesar 1.985 ($df = 100 - (2+1) = 97$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel patriotisme secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Persepsi Korupsi Pajak memiliki hasil signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ dan t hitung sebesar $4.664 > t$ tabel sebesar 1.985 ($df = 100 - (2+1) = 97$) maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi korupsi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Patriotisme (X_1) dan Persepsi Korupsi Pajak (X_2) dapat dilihat pada nilai F hitung sebesar 88.234 dan nilai F tabel sebesar 3.09 sehingga nilai F hitung $> F$ tabel atau $88.234 > 3.09$, dengan tingkat signifikansi $0.000 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_3 diterima yang artinya patriotisme (X_1) dan persepsi korupsi pajak (X_2) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini sumber-sumber dan referensi yang terkait secara langsung dengan penelitian yang digunakan masih kurang. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya agar lebih memperbanyak lagi sumber-sumber dan referensi yang akurat terkait dengan permasalahan yang diangkat.
2. Bagi pemerintah diharapkan mampu menyusun kebijakan perpajakan yang lebih tegas untuk mencegah tindakan korupsi pajak yang marak terjadi di Indonesia.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen maupun dependen yang memiliki pengaruh terhadap Hubungan Patriotisme, Persepsi Korupsi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak serta menambah jumlah sampel sehingga penelitian dapat digeneralisasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. 2018. Risiko Dan Peluang Terjadinya Korupsi Di Sektor Pajak. SNKN 2018 Simposium Nasional Keuangan Negara. IND.
- Blank, T., and Schmidt, P. 2003. *National Identity In a United Germany: Nationalism or Patriotism? An empirical test with representative data, Political Psychology*: 289-311.
- Christianto, Valentinus. 2014. Pengaruh Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dan Pemahaman Penghindaran Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*. Universitas Jember 13(1), h:35-52.
- Damayanti, dan Eksa Ridwansyah. 2008. Pajak. Wineka Media. Malang.
- Davidov, Eldad. 2009. *Measurement Equivalence of Nationalism and Constructive Patriotism in the ISSP: 34 Countries in a Comparative Perspective, Political Analysis*: 64-82.

- Figueiredo, R. J. P de and Elkins, Z. 2002. *An Inquiry into the Vices of In-group Pride*. University of California, Berkeley
- Ghozali, 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hanifah, H. dan Yudianto, I. 2019. *The Influence of Religiosity, Nationalism, and Tax Corruption Perception on Tax Compliance*. *Journal of Accounting Auditing and Bussiness*.
- Huddy, L., and Khatib, Nadia. 2007. *American Patriotism, National Identity, and Political Involvement*, *American Journal of Political Science*: 63-77.
- Irawan, A. (2020). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kepercayaan sebagai Variabel Intervening.
- Jannah, M. 2018. Pengaruh Patriotisme, Korupsi Dan Pungli Terhadap Kepatuhan Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.
- Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. (2021).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020. <https://www.kemenkew.go.id/apbn2020>. Diakses pada tanggal 15 februari 2021.
- Konrad, K.A., and Qary, S. 2009. *The Last Refuge of a Scoundrel? Patriotism and Tax Compliance*. *Discussion Paper Series*. Iza dp No. 4121.
- Kompas.com. 2022. Kasus Suap Pejabat Pajak 2022. <https://amp.kompas.com>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2022.
- Lavoie, R. 2011. *Patriotism and Taxation: The Tax Compliance Implication of The Tea party Movement*, *Loyola of Angeles Law Review*: 39-85.
- Ometeye, Rotimi. 2011. *Corruption and Underdevelopment: The Nigerian Experience*. Lumia, Vol. 22, No. 1, ISSN 2094-1188.
- Picur, R & Belkaouli, A.R. 2006. *The Impact of Beureaucracy, Corruption and Tax Compliance*. *Review Accounting and Finance*, pp:174-180.
- Pradini, H.S, Ratnasari M, Hidayat T.E.W. 2016. Pengaruh Patriotisme, Korupsi dan Pungli Terhadap Kepatuhan Perpajakan. Simposium Nasional Akuntansi XIX.Lampung.
- Putra, R.J. 2017. Pengaruh Patriotisme, Commitment, dan Capitulation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
- Qari, K. A. 2009. *The Last Refuge of a Scoundrel? Patriotism and Tax Compliance*. *WZB Berlin Social Science Center*, 29.
- Qari. 2009. *Patriotism, Taxation and International Mobility*. *Discussion Paper Series*, IZA DP No. 4120.
- Rachmania, F.M., Astuti, E.S., & Utami, H.N.,. 2016. Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (Jejak)*| Vol. 10 No. 1 2016| Perpajakan.Studentjournal.Ub.Ac .Id.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains: Bandung.
- Staub, E. 1978. *Positive Sosial Behavior and Morality: Social and personal influence*. New York, Academy Press.
- Suciaty, Siti Ragil Handayani, dan Dwiatmanto. 2014. Persepsi Wajib Pajak mengenai Korupsi Pajak dan Pengaruh terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak (Studi pada WPOP yang Menjalankan Usaha di KPP Pratama Malang Utara). *Jurnal e-Perpajakan*, No.1 Volume 1. Universitas Brawijaya: Surabaya.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet: Bandung.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah dipahami*. PT Pustaka Baru: Yogyakarta.
- Susanto, Jessica Novia. 2013. Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak dan Persepsi Pengetahuan Korupsi terhadap Kepatuhan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.1: Jurusan Akuntansi dan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya*.
- Tafjel, H., and Turner, J. C. 1986. *The Sosial Identity Theory of Intergroup Behavior*. Dalam S. Worchel and W. Austin (Eds), *Psychology of intergroup relation* (pp. 7-24). Chicago: Nelson Hall.
- Tahar, Afrizal, dan Rachman, A. K. 2014. Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 15 No. 1, hal. 56-67.
- Veronica, A. 2015. *The Effect of Taxing Socialization, Service of Tax Authorities, Tax Payer's Knowledge Of Tax Laws, Tax Perception of Corruption, and Tax Penalties against Tax Compliance*. Pekanbaru, Indonesia.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.
- Wibisono, A.F., dan Kusuma N.Y.C. 2017. Analisis Persepsi Korupsi Pajak dan Iklim Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan. *Jurnal.stieww.ac.id*.
- Yasid, Ferdinan. 2014. Upaya Pencegahan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Ditinjau dari Aspek Sosial *Crime Prevention*). Universitas Indonesia, Depok.
- Zain, M. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta.

85%
Konten unik

15%
Konten yang dijiplak

✓ COMPLETED

100%

Kalimat hasil bijak

URL yang Cocok

Buat Laporan Plagiarisme

unik	Pengaruh Patriotisme dan Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Oran....	
unik	bertujuan untuk mengetahui pengaruh patriotisme dan persepsi korupsi pajak terhadap...	
unik	Populasi dalam penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kant....	
unik	Pengambilan sampel menggunakan teknik Convenience Sampling atau penyampelan dengan	
unik	Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarakan secara online menggu...	
Menjiplak	responden.	Membandingkan
unik	Alat analisis yang digunakan regresi linear berganda dengan Uji hipotesis yaitu Uji....	
unik	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa patriotisme dan persepsi korupsi pajak berpengar...	
unik	Negara berkembang seperti Indonesia tentunya membutuhkan banyak dana untuk memenuhi ...	
unik	Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumberdaya yang dimiliki suatu nega...	
unik	kepada negara, hibah, wasiat dan iuran masyarakat kepada negara berdasarkan undang-....	
unik	(Veronica, 2015).	
Menjiplak	Populasi Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek	Membandingkan
unik	kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari	

Kata Kunci Kata Kepadatan

1-
word

2-
words

3-
words



Feedback

Submit an Article

1. Start
2. Upload Submission
3. Enter Metadata
4. Confirmation
5. Next Steps

Submission complete

Thank you for your interest in publishing with Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Sains.

What Happens Next?

The journal has been notified of your submission, and you've been emailed a confirmation for your records. Once the editor has reviewed the submission, they will contact you.

For now, you can:

- [Review this submission](#)
- [Create a new submission](#)
- [Return to your dashboard](#)

Submissions

My Queue 2

Archives

Help

My Assigned

Search

Filters


New Submission

915	Odah Pengaruh Patriotisme dan Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribad...	Submission	View	▼
914	Odah Pengaruh Patriotisme dan Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribad...	Submission	View	▼

Workflow Publication

Submission Review Copyediting Production

Submission Files Search

 3086 Jurnal Odah Setia Wati.docx	August 16, 2022	Article Text
--	-----------------	--------------

Download All Files

Pre-Review Discussions Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
No Items				

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI ARTIKEL

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Odah Setia Wati

NPM : 17755015


Program Studi : D4 Akuntansi Perpajakan

Menyatakan bahwa artikel ilmiah saya yang berjudul **“Pengaruh Patriotisme dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandar Lampung”** dalam proses submit pada Jurnal Bisnis, Ekonomi Dan Sains Universitas Widyatama pada tahun 2022 dan akan berkomitmen untuk melanjutkan seluruh proses publikasi ini sampai dengan selesai.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2022

Pembimbing 1,



Arif Makhsum, S.E., M.S.Ak.
NIP 197503102006041002

Saya Menyatakan,



Odah Setia Wati
NPM 17755015

Ketua Program Studi
Akuntansi Perpajakan



Damayanti, S.E., M.M., Akt., CA, BKP.
NIP 197507072005012001



[bes] Submission

Acknowledgement Spam



Artarina De... 7 hari yang lalu

kepada saya ▾



Mengapa pesan ini berada di spam?

Pesan ini serupa dengan pesan yang dulu diidentifikasi sebagai spam.

Laporkan sebagai bukan spam



Odah Setia Wati Odah:

Thank you for submitting the manuscript, "Pengaruh Patriotisme dan Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandar Lampung" to Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Sains. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Submission URL: <http://journal.widyatama.ac.id/index.php/bes/authorDashboard/submission/914>
Username: odah123

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.